



**P U T U S A N**

**Nomor: 08/PID.SUS/2013/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANWAR EFENDI Bin HARMAINI ANJAS** ;  
Tempat lahir : Tanjung Pinang (Kepri) ;  
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 01 Januari 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ruli Baloi Persero RT.04 RW.05 Kota Batam ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh : :

1. Penyidik tanggal 16 April 2012 No. SP.HAN/56/IV/2012/ Resnarkoba sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan tanggal 02 Mei 2012 No: 342/ N.10.11.3/ Epp.2/ 05/2012 sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juni 2012;
3. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Juni 2012 No: 43/ Pen. Pid/2012 /PN.BTM sejak tanggal 16 Juni 2012 s/d tanggal 15 Juli 2012;
4. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2012 No: 1654/ N.10.11.3/Epp.2/07 /2012 sejak tgl 04 Juli 2012 s/d tanggal 23 Juli 2012;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Juli 2012 No: 39/ Pen. Pid/2012 /PN.BTM sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d tanggal 22 Agustus 2012;

Hal 1 dari 13 hal. Put 08/PID.SUS/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam tanggal 02 Agustus 2012 No: 513/ Pen. Pid/2012/PN.BTM sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tangaal 10 Agustus No : 513/Pid.B/2012/ PN.BTM tanggal 01 September 2012 s/d Tanggal 30 Oktober 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 No : W4.U8/5290/HN.01.01/X/PN.BTM Tgl. 31 Oktober 2012 s/d Tgl. 6 Nopember 2012;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d tanggal 4 Februari 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 513/Pid.B/2012/ PN.BTM tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-199/TPUL/Batam/07/2012 tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Als ANJAS dan saksi MUHAMMAD GUNTUR Bin AMBO SENGENG serta saksi YUYUN , pada hari minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 , bertempat di depan kampus Universitas Batam Kota Batam , atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam , Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic transparan dan dibalut lagi dengan kertas Koran seberat 106 gr (seratus enam gram) ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa , pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi YUYUN di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam , lalu saksi YUYUN menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia menuju ke Batam melalui Pelabuhan Fery Internasional Batam Center Kota Batam dan saat itu saksi YUYUN menawarkan upah sebesar RM 7.000,- (tujuh ringgit Malaysia) , kemudian Terdakwapun menyepakatinya waktu itu ;

Lalu Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD GUNTUR dan mengajak untuk membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Batam dengan tawaran upah sebesar RM 3.500,- (tiga ribu lima ratus ringgit Malaysia) dan saksi GUNTUR menyetujuinya ;

Kemudian pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi YUYUN di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam yang hendak berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal MV.Marina Ekspres 8 yang dinahkodai oleh saksi GUNTUR dan Terdakwa menunjuk saksi YUYUN yakni orang yang memberikan tawaran pekerjaan tersebut dan saksi GUNTUR sepakat karena telah mengenal saksi YUYUN ;

Setelah itu pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi GUNTUR berangkat dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam , menuju Pelabuhan Tanjung Pelungkur Malaysia dan tiba di Pelabuhan Tanjung Pelungkur Malaysia , lalu sekira pukul 20.30 waktu Malaysia saksi YUYUN memberikan 3 (tiga) buah tas kepada Terdakwa , yang berisi 6 (enam) bungkus besar narkotika jenis shabu dari Malaysia menuju Batam dan juga saksi YUYUN menyerahkan upah sebesar RM 6.000,- (enam ribu ringgit Malaysia) sedangkan sisanya RM 1.000,- (seribu ringgit Malaysia) akan diberikan setelah tiba di Batam yaitu di Hotel Bahari kamar 307 Kota Batam ;

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah tas yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi GUNTUR dan diletakan oleh saksi GUNTUR didalam ruangan kemudi kapal tersebut ;

Hal 3 dari 13 hal. Put 08/PID.SUS/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Terdakwa dan saksi GUNTUR menyuruh saksi YUYUN bersama dengan 2 (dua) orang temannya untuk masuk ke dalam kapal MV. Marina Ekspres 8 sebagai penumpang di kapal tersebut ;

Kemudian tiba di Pelabuhan Fery Internasional Batam Center Kota Batam , Terdakwa bersama dengan saksi YUYUN 2 (Dua) orang temannya turun dari kapal dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghubungi saksi GUNTUR untuk mengambil 3 (tiga) buah tas yang berisikan 6 (enam) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dititipkan tersebut dan saksi GUNTUR menemui Terdakwa yang sudah menunggu di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam ;

Setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi GUNTUR dan menerima 3 (tiga) buah tas dari saksi GUNTUR yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bersama saksi GUNTUR sepakat untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dililit dengan lakban kertas warna cream dari dalam salah satu tas tersebut tanpa sepengetahuan saksi YUYUN ;

Selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNTUR mengambil 1 (Satu) bungkus besar narkoba jenis shabu tersebut dan saksi GUNTUR membawa 1 (Satu) bungkus besar shabu tersebut ke rumahnya , sedangkan Terdakwa pergi mengantarkan sisa narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) buah tas yang berisikan 5 (lima) bungkus besar kepada saksi YUYUN di Hotel Bahari Kamar 307 Kota Batam ;

Lalu tiba di Kamar tersebut Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah tas yang berisikan 5 (lima) bungkus besar kepada saksi YUYUN dan saksi YUYUN menyerahkan sisa upah sebesar RM 1.000,- (seribu ringgit Malaysia) kepada Terdakwa ;

Kemudian hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dihubungi oleh LAGO dan saksi RONALD BOY SIHOTANG (Anggota Polri yang menyamar sebagai pembeli) yang memesan 1 ons narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan disepakati seharga Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) , yang mana LAGO dan saksi RONALD menyetujuinya dan disepakati akan bertemu di jalan Bukit Beruntung Sei.Panas Kota Batam sekira pukul 19.00 wib ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi saksi GUNTUR dan meminta dibungkuskan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) ons menjadi 4 (empat) bungkus saat itu , dan saksi GUNTUR menyepakatinya dan bersepakat untuk bertemu didepan kampus Universitas Kota Batam .Dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke depan Kampus Universitas Kota Batam untuk bertemu dengan saksi Guntur ;

Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi GUNTUR dan saksi GUNTUR menyerahkan kepada Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibungkus lagi dengan kertas Koran ;

Lalu Terdakwa meletakan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu tersebut di dalam box bagian depan sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan saksi GUNTUR untuk menemui LAGO dan saksi RONALD yang telah menunggu Terdakwa di Jalan Bukit Beruntung Sei Panans Kota Batam ;

Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan LAGO dan saksi RONALD dan saksi RONALD langsung mengaku Anggota Kepolisian sambil memperlihatkan identitas Kepolisian dan menangkap Terdakwa dan dibantu dengan saksi S.T.B SIPAYUNG , saksi SAHAT SAUT PAKPAHAN , saksi FAUZATULO SADAWA dan saksi GANDA TURNIP yang memantau dari tempat tidak jauh ;

Setelah itu ditemukan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibalut lagi dengan kertas Koran seberat 106 (seratus enam) gram didalam box bagian depan sepeda motor Yamaha Mio yang diletakan Terdakwa sebelumnya ;

Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Sonny Ericson seri W95 dengan kartu XL no.087842444438, 1 (satu) unit Blackberry seri 9810 berikut kartu AS no.085339088841 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio dengan nomor Polisi BP 4332 FL dan ditanyakan kepada kepada Terdakwa "siapa pemilik narkoba jenis shabu" dan dijawab Terdakwa "milik saya yang sebelumnya saya dan MUHAMMAD GUNTUR menerima dari YUYUN di Malaysia" ;

Hal 5 dari 13 hal. Put 08/PID.SUS/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Bareleng untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga shabu-shabu No.09/LI.2.108400/2012 , pada hari Senin tanggal 16 April 2012 yang ditangani oleh yang menimbang SURATIN,A.Md dan diketahui oleh Maneger Cabang LUKAS MULYONO ,SE telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibalut lagi dengan kertas Koran seberat 106 gr (seratus enam gram) An.ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Als ANJAS ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2214/NNF/2012, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA milik Terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Als ANJAS adala benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMANI Als ANJAS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibalut lagi dengan kertas koran seberat 106 gr (seratus enam gram) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**A T A U**

**KEDUA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Als ANJAS dan saksi MUHAMMAD GUNTUR Bin AMBO SENGENG serta saksi YUYUN , pada hari minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 , bertempat di depan kampus Universitas Batam Kota Batam , atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam , tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibalut dengan kertas koran seberat 106 gr (seratus enam gram) ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , Terdakwa bertemu dengan LAGO dan saksi RONALD dan saksi RONALD langsung mengaku Anggota Kepolisian sambil memperlihatkan identitas kepolisian dan menangkap Terdakwa dibantu dengan saksi S.T.B SIPAYUNG , saksi SAHAT SAUT PAKHPAHAN ,saksi FAUZATULO SADAWA dan saksi GANDA TURNIP yang memantau dari tempat tidak jauh ;

Setelah itu menemukan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibalut lagi dengan kertas koran seberat 106 gr (Seratus enam gram) di dalam box bagian depan sepeda motor Yamaha Mio yang diletakan Terdakwa sebelumnya ;

Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Sonny Ericson seri W95 dengan kartu XL no.087842444438, 1 (satu) unit Blackberry seri 9810 berikut kartu AS no.085339088841 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio dengan nomor Polisi BP 4332 FL dan ditanyakan kepada kepada Terdakwa “siapa pemilik narkotika jenis shabu” dan dijawab Terdakwa “milik saya yang sebelumnya saya dan MUHAMMAD GUNTUR menerima dari YUYUN di Malaysia” ;

Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Bareleng untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga shabu-shabu No.09/LI.2.108400/2012 , pada hari Senin tanggal 16 April

Hal 7 dari 13 hal. Put 08/PID.SUS/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditangani oleh yang menimbang SURATIN,A.Md dan diketahui oleh Maneger Cabang LUKAS MULYONO ,SE telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibalut lagi dengan kertas Koran seberat 106 gr (seratus enam gram) An.ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Als ANJAS;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2214/NNF/2012, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA milik Terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Als ANJAS adala benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMANI Als ANJAS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibalut dengan kertas koran seberat 106 gr (seratus enam gram);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud  
**Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-199/TPUL/Batam/07/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Alias ANJAS , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Alias ANJAS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lagi dengan kertas koran ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9810 beserta kartu AS Nomor : 085339088841 ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson seri W 995 beserta kartu XL Nomor 087842444438 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol BP 4332 FL

**Dirampas untuk Negara**
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Alias ANJAS sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Oktober 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR EFENDI Bin HARMANI Als ANJAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lagi dengan kertas koran ;
  2. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9810 beserta kartu AS Nomor : 085339088841 ;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson seri W 995 beserta kartu XL Nomor 087842444438 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol BP 4332 FL ;

**Dirampas untuk Negara**

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 November 2012, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 42/Akta.Pid/2012//PN BTM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2012;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding demikian pula Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No : W4.U8/108/HN/01.08/I/2013 tanggal 2 Januari 2013;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam No. 513/Pid.B/2012/PN.BTM yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 November 2012, maka permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 513/Pid.B/2012/PN.BTM, salinan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 513/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 29 Oktober 2012, surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai sebagaimana yang terungkap di persidangan;
- bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, pertimbangan hukum tersebut sesuai dan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta penerapan hukumnya juga tepat dan benar;

Hal 11 dari 13 hal. Put 08/PID.SUS/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaran pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;
- bahwa demikian pula selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, oleh karena itu sudah benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;
- bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dapat diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 513/PID.B/2012/PN BTM tanggal 29 Oktober 2012 tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkankecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki sepanjang mengenai kata-kata melakukan permufakatan jahat dalam amar putusan harus dihapuskan karena perbuatan terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan alternatif kedua, dan dakwaan tersebut tidak mendakwakan tentang pemufakatan jahat, oleh karena itu kualifikasi tindak pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adalah “ *Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

---- Menerima permintaan banding Terdakwa;  
---- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam No. 513/Pid.B/2012/ PN. BTM tanggal 29 Oktober 2012, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR EFENDI Bin HARMANI Als ANJAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 13 dari 13 hal. Put 08/PID.SUS/2013/PTR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lagi dengan kertas koran ;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9810 beserta kartu AS Nomor : 085339088841 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson seri W 995 beserta kartu XL Nomor 087842444438 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol BP 4332 FL ;

**Dirampas untuk Negara**

---- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa** tanggal **22 Januari 2013** oleh kami **RUSTAM IDRIS, SH** Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL ABIDIN, SH.,MH** dan **H. DASNIEL, SH. MH** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 08/PID/SUS/2013/PTR tanggal 21 Januari 2013. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **DIYAH FAJAR SARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**ZAINAL ABIDIN, SH.,MH**

**RUSTAM IDRIS, SH**

**H. DASNIEL, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI



**DIYAH FAJAR SARI**

Hal 15 dari 13 hal. Put 08/PID.SUS/2013/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)